



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2019/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **Xxxxx**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon I**;
 2. **Xxxxx**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal Darma Praja Komp. Perumahan Khairunisa, Gunung Tinggi Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan dengan mengambil domisili Jalan Panorama RT.009, RW.003, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon II**;
- Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya dengan perubahannya tertanggal 22 Januari 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam Register Nomor 13/Pdt.P/2019/PA.Ktb tanggal 22 Januari 2019 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Xxxxx** telah menikah dengan **Xxxxx(alm)** berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 652/14/III/1997 tanggal 14 Maret 1997 yang dikeluarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;

2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Xxxxx dengan Xxxxx(alm) dikaruniai Keturunan dan meninggalkan ahli waris 1 (Satu) orang anak yang bernama : Xxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Oleh Kepala Kantor catatan Sipil Nomor: 1240/CS-KTB/XI/1998 tertanggal 09 Nopember 1999;

3. Bahwa Xxxxx dengan Xxxxx(alm) telah bercerai berdasarkan Surat Akta Cerai Nomor: 072/AC/2004/PA.Ktb. tanggal 13 April 2004;

4. Bahwa Xxxxx(alm) sebelum menikah dengan Xxxxx, terlebih dahulu pernah menikah dibawah tangan dengan Bapak Saidi dan mempunyai Keturunan 1 (satu) orang anak bernama : Xxxxx, Laki-laki, lahir di Kotabaru, tanggal 04 Mei 1989;

5. Bahwa status hubungan Pernikahan Xxxxx(alm) dengan bapak Saidi sudah lama bercerai dibawah tangan;

6. Bahwa Xxxxx dan Xxxxx adalah saudara Seibu dari seorang Ibu bernama Xxxxx(alm);

7. Bahwa Xxxxx(alm) telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dirgahayu Nomor : 86/DGH-2011/2018 tanggal 09 Agustus 2018;

8. Bahwa Ayah orang tua dari Xxxxx garis lurus keatas telah meninggal dunia terlebih dahulu;

9. Bahwa Ayah orang tua dari Bapak Saidi garis lurus keatas telah meninggal dunia terlebih dahulu;

10. Bahwa Orang tua dari Xxxxx(alm) garis lurus keatas telah meninggal dunia terlebih dahulu;

11. Bahwa selama dalam perkawinan antara Xxxxx dengan Xxxxx(alm) tidak pernah murtad, dan tidak pernah ada pihak-pihak yang keberatan dengan perkawinan tersebut;

12. Bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris ini di ajukan untuk keperluan bahwa Xxxxx dan Xxxxx(alm) adalah benar telah mempunyai keturunan dan telah meninggalkan ahli waris ;

Hal. 2 dari 13 Pen. No. 0041/Pdt.P/2018/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kotabaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menetapkan Ahli Waris sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa :
 - a. Xxxxx;
 - b. Xxxxx ;

Sebagai Ahli Waris dari almarhumah Xxxxx(alm);

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK xxxxxx tertanggal 10-07-2018, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK xxxxx tertanggal 20-07-2018, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxx, tanggal 06-09-2016, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.3);

Hal. 3 dari 13 Pen. No. 0041/Pdt.P/2018/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta Cerai No. 072/AC/2004/PA.Ktb yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kotabaru, tanggal 5 Mei 2004, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Ervina Panduwinata, No. 1240/CS-Kotabaru/XI/1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Kotabaru, tanggal 9 Nopember 1998, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. M Reza Rydo Fahridi, No. 459/CS-Kotabaru/XI-1989, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Dati II Kotabaru, tanggal 10 Nopember 1989, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian a.n. Rita Hayati, Nomor 6302-KM-13082018-0001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 13 Agustus 2018, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 27/DGH/2011/2019, tertanggal 22 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.8);

Bahwa di samping alat bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Xxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal para Pemohon, Pemohon I bernama xxxxxPanduwina dan Pemohon II bernama xxxxxx, saksi istri Pemohon II dan Pemohon I adalah ipar saksi ;

Hal. 4 dari 13 Pen. No. 0041/Pdt.P/2018/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga kenal dengan orang tua para Pemohon, ayah kandung Pemohon I bernama Umar dan ayah kandung Pemohon II bernama Saidi, dan ibu kandung para Pemohon bernama Rita Hayati, para Pemohon adalah saudara seibu, ibu kandung para Pemohon pernah menikah 2 kali, pertama menikah dengan Saidi dan melahirkan 1 orang anak yaitu (xxxxx) kemudian bercerai setelah itu menikah kembali dengan Umar dan dikaruniai 1 orang anak yaitu Pemohon I (xxxxx);
 - Bahwa para Pemohon tidak mempunyai saudara lainnya;
 - Bahwa orang tua dari ibu kandung para Pemohon telah meninggal dunia lebih dahulu dari ibu kandung para Pemohon;
 - Bahwa ibu kandung para Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 2018 karena sakit;
 - Bahwa selama masih hidup ibu kandung para Pemohon tetap beragama Islam demikian juga para Pemohon dan semasa hidupnya ibu kandung para Pemohon ada meninggalkan harta warisan berupa rumah;
 - Bahwa semasa hidupnya ibu kandung para Pemohon tidak ada mengangkat anak dan meninggalkan wasiat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada orang yang keberatan dan menyengketakan tentang harta peninggalan dari almarhumah Ibu kandung para Pemohon ;
 - Bahwa para Pemohon bertujuan untuk meminta Penetapan Ahli Waris atas harta dari almarhumah ibu kandung para Pemohon kepada anak-anaknya dan akan dipergunakan untuk persyaratan administrasi di sertifikat tanah milik almarhumah;
2. xxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Veteran, RT. 02, RW. Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal para Pemohon, Pemohon I bernama Ervina Panduwinata dan Pemohon II bernama M. Reza Rydo fahridi, saksi mertua Pemohon II;

Hal. 5 dari 13 Pen. No. 0041/Pdt.P/2018/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga kenal dengan orang tua para Pemohon, ayah kandung Pemohon I bernama Umar dan ayah kandung Pemohon II bernama Saidi, dan ibu kandung para Pemohon bernama Rita Hayati, para Pemohon adalah saudara seibu, ibu kandung para Pemohon pernah menikah 2 kali, pertama menikah dengan Saidi dan melahirkan 1 orang anak yaitu (xxxxxx) kemudian bercerai setelah itu menikah kembali dengan Umar dan dikaruniai 1 orang anak yaitu Pemohon I (xxxxxx);
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai saudara lainnya;
- Bahwa orang tua dari ibu kandung para Pemohon telah meninggal dunia lebih dahulu dari ibu kandung para Pemohon;
- Bahwa ibu kandung para Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 2018 karena sakit;
- Bahwa selama masih hidup ibu kandung para Pemohon tetap beragama Islam demikian juga para Pemohon dan semasa hidupnya ibu kandung para Pemohon ada meninggalkan harta warisan berupa rumah;
- Bahwa semasa hidupnya ibu kandung para Pemohon tidak ada mengangkat anak dan meninggalkan wasiat;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada orang yang keberatan dan menyengketakan tentang harta peninggalan dari almarhumah Ibu kandung para Pemohon ;
- Bahwa para Pemohon bertujuan untuk meminta Penetapan Ahli Waris atas harta dari almarhumah ibu kandung para Pemohon kepada anak-anaknya dan akan dipergunakan untuk persyaratan administrasi di sertifikat tanah milik almarhumah;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa para Pemohon selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Kotabaru dapat menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjukkan hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 6 dari 13 Pen. No. 0041/Pdt.P/2018/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru, maka sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini secara kompetensi *relatif* termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa para Pemohon adalah saudara seibu dari alm. Rita Hayati 5 Agustus 2018 karena sakit dan semasa hidupnya alm. Rita Hayati menikah 2 kali, suami pertama bernama Saidi menikah secara sirri dan telah bercerai secara sirri dan mempunyai seorang anak bernama Xxxxx dan suami kedua alm. Rita Hayati bernama Umar menikah secara resmi dan juga telah bercerai dan dikaruniai seorang anak bernama Xxxxx dan anak kandung almarhumah kesemuanya beragama Islam. Adapun maksud diajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan mengurus persyaratan admnisitrasi untuk mengambil sertifikat rumah atas nama alm. Rita Hayati binti Sapi'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 49 ayat (1) huruf b berikut penjelasannya: bahwa Penetapan permohonan tentang penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, adalah kewenangan Pengadilan Agama, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 13 Pen. No. 0041/Pdt.P/2018/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai. Oleh karena itu maka perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti P.4, berupa fotokopi Akta Cerai yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Xxxxx(ibu kandung para Pemohon) dengan Xxxxx telah bercerai pada tanggal 13 April 2004, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu, maka bukti tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.5, berupa fotokopi Akta Kelahiran Pemohon I yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I adalah anak kandung dari Umar dan Rita Hayati, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu, maka bukti tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.6, berupa fotokopi Akta Kelahiran Pemohon II yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon II adalah anak kandung
Hal. 8 dari 13 Pen. No. 0041/Pdt.P/2018/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Saidi dan Rita Hayati, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu, maka bukti tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.7, berupa fotokopi Akta Kematian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa terbukti Rita Hayati telah meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa terbukti bahwa Pemohon I adalah salah seorang ahli waris dari Rita Hayati;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon sudah dewasa dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa adapun secara materil Majelis Hakim menilai bahwa keterangannya saksi pertama dan kedua saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan bersesuaian pula dengan permohonan Pemohon karenanya Majelis Hakim berpendapat kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg serta Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPerd sehingga dapat di pertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 9 dari 13 Pen. No. 0041/Pdt.P/2018/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon dan keterangannya di persidangan maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Xxxxxtelah meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 2008;
- Bahwa semasa hidupnya alm. Xxxxxpernah menikah 2 kali yang pertama secara sirri dengan Saidi, telah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak yaitu Xxxxx (Pemohon II) dan menikah lagi dengan suami kedua bernama Umar juga telah bercerai, dikaruniai 1 orang anak bernama Xxxxx (Pemohon I);
- Bahwa Ayah dan Ibu kandung garis lurus ke atas dari Rita Hayati (alm) telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa, almarhumah tidak ada meninggalkan wasiat yang sampai saat ini belum dilaksanakan oleh para ahli waris sebagaimana mestinya;
 - Bahwa, tidak ada pihak yang keberatan atas harta warisan almarhum tersebut;
 - Bahwa, permohonan ini bertujuan untuk keperluan melengkapi persyaratan administrasi untuk mengambil sertifikat rumah milik alm. Rita Hayati;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Hukum Kewarisan Islam, terjadinya perpindahan harta warisan dari seseorang kepada orang lain harus dilatarbelakangi oleh empat alternatif faktor penyebab, yaitu adanya peristiwa kematian/meninggalnya pewaris, adanya hubungan perkawinan atau adanya hubungan darah atau adanya sumpah setia yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, telah terbukti adanya peristiwa kematian seseorang, yakni telah meninggalnya pewaris (Rita Hayati binti Sapi'i) pada tanggal 5 Agustus 2018 dan meninggalkan ahli waris yaitu :

- 1.-----Xxxxx ;
- 2.-----xxxxx ;

Hal. 10 dari 13 Pen. No. 0041/Pdt.P/2018/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.” Selanjutnya dalam Pasal 173 dijelaskan pula bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a.-----dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris;
- b.----dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa meninggalnya pewaris adalah karena sakit dan bukan karena ada unsur-unsur atau sebab-sebab sebagaimana disebutkan pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu harus dinyatakan bahwa tidak terdapat halangan bagi para ahli waris untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari alm. Rita Hayati ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengemukakan dalil syar'iyah sebagaimana yang terdapat dalam *Bughyatul Musytarsyidin* halaman 155 yang berbunyi:

إن كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة أمينا عارفا بلحوق النسب صح

Artinya : “ Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi dan hakim itu percaya, jujur dan tahu silsilah nasab tersebut, maka hal itu sah“;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, hal mana Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata dalil permohonan para Pemohon telah sesuai dengan maksud ketentuan hukum di muka sehingga permohonan para Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Hal. 11 dari 13 Pen. No. 0041/Pdt.P/2018/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan:
 - 2.1. Xxxxx;
 - 2.2. M. Reza Rydo bin Saidi;
Sebagai ahli waris dari almarhumah Rita Hayati binti Sapi'i;
3. Membebankan biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada para Pemohon ;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **6 Maret 2019** Masehi, bertepatan dengan tanggal **29 Jumadilakhir 1440** Hijriah, oleh **Hj. Aslamiah, S.Ag.,M.H.** selaku Ketua Majelis **Achmad Sya'rani, S.H.I.**, dan **Adriansyah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan mana yang pada hari itu juga diucapkan Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **H. Ahmad Salim Ridha, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Hj. Aslamiah, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Achmad Sya'rani, S.H.I.

Adriansyah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hal. 12 dari 13 Pen. No. 0041/Pdt.P/2018/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Ahmad Salim Ridha, S.Ag.

Hal. 13 dari 13 Pen. No. 0041/Pdt.P/2018/PA.Ktb